

Analisis Permintaan Modal Kerja Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Prespektif Permintaan Islam

Maulana Firdaus, Lilik Rahmawati, Zuhrotun Nisa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: maul.maulana.firdaus@gmail.com, lilikrahmawati@uinsby.ac.id, znisa515@gmail.com

Abstract

One of the most crucial tools in starting a business is working cash. The Covid-19 Pandemic has been going on since the fourth quarter of 2019, and in the first quarter of 2020, things got so bad that small business owners couldn't raise enough money to keep their operations going. Own capital, money from investment funds, and working capital from banks make up the business's three sources of capital. Working capital from banks refers to funds obtained from banks in the form of financing at Islamic or credit at conventional banks. Economic conditions have improved across a number of industries as a result of the Covid-19 pandemic, which is starting to be under control. In this situation, the government offers a wide range of choices, from restructuring to the provision of new working capital for the microeconomic sector, to sustain economic circumstances so that they can quickly recover. Micro-scale business conditions have quickly improved as a result of the significant number of requests for working capital that financial institutions have received during this pandemic. Lower middle class or MSME entrepreneurs develop a wide range of products that can be offered on the market. Therefore, the goal of this essay is to examine the demand for working capital from an Islamic perspective during the Covid-19 pandemic. The descriptive qualitative approach is used in this research procedure. The findings of this study investigate, from the viewpoint of Islamic demand, the rising need for working capital for microbusinesses during the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Micro Business, Demand, Business Working Capital*

Abstrak

Modal Kerja adalah salah satu instrument terpenting dalam membangun usaha. Kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak triwulan keempat ditahun 2019, pada triwulan pertama tahun 2020 kondisi sudah tidak terkendali hingga membuat para pelaku usaha Mikro kehabisan modal untuk dapat menjaga usahanya agar tetap bertahan. Komponen modal dalam usaha terbagi menjadi 3 yakni modal sendiri, modal dari dana investasi dan modal kerja dari perbankan. Modal kerja dari perbankan yakni dana yang didapat dari perbankan dalam bentuk kredit di bank konvensional atau pembiayaan di bank Syariah. Melihat kondisi pandemi Covid-19 yang mulai dapat dikendalikan membuat kondisi ekonomi diberbagai sektor membaik. Pemerintah dalam hal ini banyak memberikan opsi-opsi untuk menjaga kondisi ekonomi agar segera pulih diantaranya dengan adanya restrukturisasi hingga pemberian modal kerja baru untuk sektor ekonomi mikro. Banyaknya permintaan modal kerja baik di Lembaga Keuangan dalam masa pandemi ini membuat kondisi usaha skala mikro cepat membaik. Para pengusaha di sektor UMKM atau menengah

kebawah membuat banyaknya opsi barang-barang yang dijual di pasar. Sehingga maksud dari tulisan ini adalah untuk menganalisa permintaan modal kerja usaha mikro pada masa pandemi Covid-19 perspektif permintaan islam. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menganalisis meningkatnya permintaan modal kerja usaha mikro pada masa pandemi Covid-19 dalam perspektif permintaan Islam.

Kata Kunci: Usaha Mikro, Permintaan, Modal Kerja Usaha

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 berdampak lebih besar dibandingkan dengan kondisi lain seperti terjadinya perang dagang yang pernah terjadi sebelumnya. Dalam kurun waktu tiga bulan atau kwartal pertama, aktivitas perekonomian menurun tajam. Krisis yang terjadi karena kondisi kesehatan global yang menurun berdampak pada kinerja perekonomian Indonesia. Hampir seluruh sektor tumbuh melambat, hal ini disebabkan oleh turunnya permintaan global dan domestik serta diiringi dengan melemahnya harga komoditas internasional. Perekonomian Indonesia masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian meskipun pertumbuhannya tidak secepat dan stabil sebelum masa pandemi Covid-19.¹

Kondisi pandemic yang terjadi diawal kemunculannya berimpas pada perlambatan di sektor perdagangan. Pertumbuhan sektor perdagangan hanya mencapai 2,97 persen.² Sehingga kegiatan ekonomi banyak yang berhenti, baik perdagangan di sektor formal maupun informal yang banyak digerakan oleh UMKM.³ Salah satu kondisi yang dirasakan ketika sektor perdagangan ini yakni dimana masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh salah satu barang contohnya masker. Imbas dari kelangkaan satu barang membuat barang yang lain menjadi sulit untuk didapat karena kondisi kesehatan semakin memburuk yang membuat para pemilik barang menahan atau menjual barang dengan harga yang tidak wajar.

Agen perekonomian di suatu negara ialah sektor bisnis, karena sektor inilah yang menggerakkan ekonomi negara. Dominasi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor yang paling dominan di perekonomian Indonesia. Total unit usaha yang bergerak dibidang UMKM ini berjumlah 64,2 juta unit atau mencapai 99,9 persen dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Dari total keseluruhan unit usaha UMKM ini menghasilkan kontribusi hingga 61 persen. Unit bisnis UMKM ini juga sangat berperan dalam menyerap tenaga kerja, sejumlah 97 persen dari total angkatan kerja telah terserap kepada UMKM.⁴ Semua data-data diatas merupakan bukti dari betapa pentingnya UMKM bagi perekonomian di Indonesia

¹ Bappenas, *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia*, Vol.4, No.1, Mei 2020, p.14

² Ibid.

³ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, *Laporan Kajian Program Bantuan Modal Usaha Mikro*, Agustus 2020, p.1

⁴ Ibid., h.2

Dalam sejarahnya, Indonesia memiliki histori pembangunan ekonomi berbasis mikro kecil dan menengah dengan cukup pesat. Usaha mikro mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Besarnya peran dari usaha kecil dan menengah mengindikasikan bahwa usaha sektor mikro merupakan sektor usaha yang mampu bersaing dan memberikan dampak besar bagi kondisi perekonomian di Indonesia. Banyak manfaat yang dirasakan dari usaha mikro seperti lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan pendapatan yang diperoleh dari usaha yang cukup untuk menghidupi para pekerja di sektor mikro.

Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terus dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan ketertarikan masyarakat yang pada akhirnya menjadi pengaman ketika terjadi guncangan atau krisis. Diantara salah satu pengembangan yang dilakukan yakni dengan memberikan dana yang digunakan untuk modal kerja yang dapat diterima dengan berbagai cara yakni pengajuan kredit di Lembaga keuangan. Dalam pengembangan UMKM tersebut tidak harus selalu dengan memberikan modal kerja usaha saja namun disisi lain Pemerintah juga mendukung para pelaku usaha Mikro dengan pembekalan pengetahuan agar dapat bersaing dan usaha yang dijalankan tetap berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2020 masih mengalami pelemahan. Lemahnya konsumsi masyarakat masih menjadi penyebab utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor pertanian yang diawal tahun 2020 berbeda dengan kondisi di akhir tahun dimana sektor ini mengalami penurunan. Sektor perdagangan baik besar maupun kecil juga berlaku kondisi yang sama, adanya kebijakan pemerintah dalam hal pembatasan pergerakan masyarakat memberikan tekanan kepada perekonomian termasuk di sektor perdagangan.⁵ Para pengusaha mikro kecil dan menengah merasakan dampak yang sangat besar yakni penurunan usaha hingga menggerus modal yang dimiliki. Untuk dapat menjaga usahanya agar tetap tumbuh para pengusaha mikro kecil menengah menggunakan seluruh modal yang dimilikinya.

Kondisi usaha UMKM sangat penting dalam rangka menghindari dampak negatif ekonomi negara yang semakin tumbuh negative agar tidak menjadi lebih parah. Di Indonesia, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk memulihkan ekonomi masyarakat di Indonesia salah satunya dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program tersebut meliputi tindakan seperti mensubsidi bunga, memberikan pinjaman kredit untuk modal kerja, merelaksasi pembiayaan dengan penundaan pembayaran bunga dan cicilan, memberikan insentif pajak dan banyak kebijakan lainnya yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Untuk menjalankan program ini pemerintah harus mengeluarkan dana mencapai 123,5 T, sehingga kebijakan yang bersifat meluas dan menysar semua pelaku bisnis dapat terakomodir.

⁵ Bappenas, *Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia*, Vol.4, No.3, November 2020, p.16

Akhirnya, dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah, diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan untuk perekonomian Indonesia.⁶

Banyak kondisi yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 khususnya dibidang ekonomi baik dari sisi pemilik barang atau dari sisi yang membutuhkan barang. Diantara dari kondisi ekonomi yang terjadi yakni hukum permintaan, dimana pada masa awal pandemi terjadi kelangkaan barang-barang konsumtif yang menyebabkan harga menjadi tidak stabil. Ketika barang konsumtif sulit untuk didapatkan maka secara alamiah manusia akan mencari barang pengganti dari barang tersebut. Karena barang konsumtif yang beredar di pasar harganya menaik maka inovasi dari para pelaku usaha mikro untuk menggantikan barang tersebut sangat dibutuhkan. Sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan akan barang tersebut maka para pengusaha mikro kecil menengah membutuhkan modal kerja usaha.

Teori Permintaan Islam

Kata Permintaan dalam kamus KBBI mempunyai arti yakni perilaku perbuatan meminta. Minta dalam pengartiannya yakni berkata-kata supaya mendapat sesuatu; mohon atau dalam arti lain dalam kamus KBBI yakni beli; memerlukan.⁷ Mencermati penafsiran dari kata permintaan atau minta yakni terdiri dari kata kerja minta dan objek atau barang yang dibutuhkan. Ilmu ekonomi mengajarkan bahwa perilaku manusia tidak lepas dari kebutuhan suatu barang. Barang yang diminta atau dibutuhkan bergantung pada permintaan manusia.

Dalam ekonomi ketika ada sejumlah unit atau barang yang dibutuhkan oleh suatu pasar tertentu, dengan harga, pendapatan dan periode tertentu disebut dengan Teori Permintaan.⁸ Dalam kehidupan, manusia atau masyarakat tentu membutuhkan suatu barang yang ditentukan beberapa faktor. Harga barang, harga barang lain, jumlah rata-rata pendapatan, preferensi masyarakat, jumlah penduduk semuanya adalah faktor-faktor penting dalam menentukan suatu kebutuhan..⁹

Definisi permintaan memiliki arti yaitu sejumlah barang yang mau dan dapat dibeli dengan harga tertentu dalam kurun waktu tertentu, dan anggapan hal lain dianggap sama atau disebut juga asumsi *ceteris paribus*.¹⁰ Artinya hukum permintaan berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Pada umumnya manusia akan membeli kebutuhannya sesuai dengan kondisi yang ada, namun jika ada kondisi lain yang tidak bisa dikendalikan maka manusia akan berburu barang tersebut karena harganya

⁶ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, *Laporan Kajian Program Bantuan Modal Usaha Mikro*, Agustus 2020, p.3

⁷ Admin, "Arti Kata Permintaan". <https://kbbi.web.id/permintaan>, diakses pada 21 September 2021.

⁸ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Jogjakarta: BPFE, 2004), p.113

⁹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi : Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), p.76

¹⁰ Ibid.


sedang turun atau mencari pengganti barang yang dibutuhkan agar dapat tetap memenuhi kebutuhannya.

Dalam pandangan Islam, konsep permintaan menilai suatu barang tidak dapat dikonsumsi semuanya maupun digunakan, halal dan haram menjadi konsep dasar dalam hal ini.¹¹ Oleh karenanya, dalam teori permintaan Islam membahas segala yang bersangkutan dengan ilmu permintaan konvensional baik dari barangnya, harganya dan waktunya yang mana hal-hal tersebut tidak bisa disamakan dengan teori permintaan konvensional.¹² Ada batasan yang dianut dalam teori permintaan Islami guna mencapai tujuan tercapainya Ilmu permintaan Islami.

Hukum permintaan islami secara garis besar masih beririsan dengan hukum permintaan konvensional dimana antara harga barang dan kebutuhan berbanding terbalik dan hukum *ceteris paribus*. Dalam penerapannya hukum-hukum yang berlaku pada teori permintaan memang sudah terjadi sejak dahulu, dimana terdapat kata pepatah dalam Bahasa Arab yang artinya “Segala sesuatu jika berjumlah banyak maka dia akan murah kecuali Adab”. Sehingga yang akan membedakan untuk teori permintaan Islami yakni dari sisi *maqosid* atau tujuan permintaan tersebut.

Kurva Permintaan

Kurva permintaan menjelaskan keterkaitan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Dalam kurva permintaan menjelaskan suatu hipotesa yang menyatakan jika suatu harga barang semakin rendah maka barang yang diminta akan semakin banyak. Begitu pula sebaliknya, jika harga disuatu barang tinggi maka peminat untuk barang tersebut semakin rendah alias permintaan barang tersebut sedikit.¹³



Gambar 1. Kurva Permintaan

¹¹ M. Dliyaul Muflihin, “Permintaan, Penawaran dan Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam”, JES (Jurnal Ekonomi Syariah), Vol.4, No.2, September 2019, p.188

¹² Ibid.

¹³ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), p.76.

Bentuk kurva permintaan diatas dapat dijelaskan bahwa ketika menganalisis permintaan terdapat dua faktor yakni harga barang dan jumlah permintaan barang tersebut. Demikian yang terjadi ketika masa pandemi Covid-19 dimana harga barang melonjak tinggi sedangkan kuantitas barang yang diminta hanya terbatas atau sedikit.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pada Bab 1 pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari penjelasan undang undang yang menjelaskan UMKM, terdapat sebuah karakteristik untuk usaha UMKM ini. Hal ini juga telah dijelaskan dalam undang undang nomor 20 tahun 2008 yang berbunyi, jika hasil penjualan pertahun sejumlah Rp. 300 juta maka usaha ini dikategorikan sebagai usaha mikro. Jika memiliki hasil usaha diatas Rp. 300 juta hingga Rp. 2,5 milyar pertahun maka karakteristik usaha ini ialah usaha kecil. Dan usaha menengah untuk usaha yang memiliki omzet lebih dari Rp. 2,5 milyar hingga Rp. 50 miliar pertahun. Pengelompokan data ini sudah dilakukan oleh para peneliti yang tersebar di Indonesia.¹⁴

Sama halnya dengan pengelompokan hasil usaha, karakteristik lain juga menjadi pembeda identitas pelaku usaha UMKM ini. Badan Pusat Statistik memperoleh hasil data untuk usaha kecil memiliki karyawan sejumlah 5-19 orang, untuk usaha menengah mereka memiliki karyawan sejumlah 20-99 orang, dibawah 5 orang dikategorikan sebagai usaha mikro.¹⁵

¹⁴ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, *Laporan Kajian Program Bantuan Modal Usaha Mikro*, Agustus 2020, h.12

¹⁵ Ibid., h.13

Modal Kerja Usaha

Modal kerja ialah sejumlah nilai uang atau barang yang digunakan untuk melakukan awal kegiatan operasi perusahaan. Dalam pengertian lain disebutkan yakni sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek.¹⁶ Para ahli lain juga menjelaskan bahwa modal kerja adalah sejumlah harta yang digunakan untuk kepentingan bisnis agar dapat berubah bentuk dari satu kegiatan bisnis menjadi bentuk lainnya.¹⁷ Dalam penjelasan manajemen modal kerja mengatakan yakni kegiatan yang bersifat mengantisipasi dalam jangka waktu pendek: kas, surat-surat berharga (efek), piutang, dan persediaan.¹⁸ Modal kerja yaitu modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis, sehingga bisnis dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Aktiva lancar yang dimiliki oleh pengusaha akan diputar kepada instrument berupa hutang lancar atau hutang dengan jangka waktu pendek sehingga dari aktiva lancar yang telah dialokasikan dapat menghasilkan pendapatan. Sehingga dari hasil perputaran modal kerja yang dilakukan akan didapatkan Modal kerja kotor dan Modal kerja bersih. Modal kerja kotor berasal dari perhitungan jumlah harta lancar (kas dan piutang) dikurangi dengan hutang lancar (hutang jangka pendek). Hasil perhitungan yang didapat dari Modal kerja kotor dikurangi dengan Pajak dan lainnya menjadi Modal kerja bersih.

Dalam konsepnya modal kerja terbagi menjadi tiga yakni kualitatif, kuantitatif dan fungsional.¹⁹ Modal kerja menurut konsep fungsional ini yang sering dialami oleh para pelaku usaha dimana konsep modal kerja ini berfokus pada fungsi dari modal untuk dapat memberikan hasil atau pendapatan dari setiap pokok usaha. Setiap modal yang dimanfaatkan dalam perusahaan ditujukan untuk mendapatkan pendapatan. Semua pelaku usaha berusaha untuk mendapatkan hasil usaha dari setiap dana yang dikeluarkan. Jadi modal kerja menurut konsep ini adalah sejumlah modal yang diinvestasikan dalam bentuk operasional usaha agar dapat menghasilkan pendapatan pada saat ini sesuai dengan tujuan utama didirikannya perusahaan, diantaranya adalah kas, piutang dagang sebesar harga pokoknya, persediaan, dan aktiva tetap sebesar penyusutan pada periode tersebut.

Jenis Modal Kerja terbagi dalam dua yakni jenis Modal Kerja Permanen dan jenis Modal Kerja Variabel. Modal Kerja Permanen terbagi lagi menjadi Modal Kerja Primer dan Modal Kerja Normal. Yang dimaksud Modal Kerja

¹⁶ Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Edisi Pertama, Cet Kesepuluh, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2017

¹⁷ Gitman Lawrance, Principle of Managerial Finance, Harper International Edition, Harper & Row Publisher, New York, Hagerstwon, San fransisco, London, Copyright

¹⁸ Jumhur, "Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Di Kota Pontianak, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), September 2009, h.89

¹⁹ Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Edisi Pertama, Cet Kesepuluh, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2017

Primer ialah jadinya sejumlah modal minimum baik berupa investasi atau harta lancar yang harus ada pada perusahaan untuk menjaga kelangsungan usaha. Adapun Modal Kerja Normal ialah sejumlah modal yang dapat digunakan secara terus-menerus untuk operasional usaha dalam kondisi normal.

Permintaan Modal Kerja

Permintaan modal kerja adalah keterkaitan antara banyaknya modal yang diperlukan dengan suku bunga yang berlaku. Untuk kurun waktu yang relative pendek, bentuk permintaan modal kerja mempunyai sifat yang sederhana. Jangka pendek adalah jangka waktu dimana dalam proses produksi terdapat faktor-faktor produksi yang sifatnya tetap (*fix input*) dan faktor produksi yang jumlahnya dapat diubah (*variable input*).²⁰

Permintaan suatu input oleh perusahaan akan selalu dikaitkan dengan jumlah produksi, jika tingkat kapasitas produksi suatu perusahaan sedang tinggi maka semakin tinggi pula tingkat input permintaan. Dari kondisi tersebut, apabila harga dari suatu input mengalami penurunan dan harga barang dipasar selalu berubah-ubah, maka setiap output kenaikan akan memberikan efek positif terhadap penggunaan input (*modal*) dan tenaga kerja.²¹

Permintaan modal kerja yang kerap terjadi dilapangan yakni sering dikenal oleh para pengusaha dengan kredit modal kerja (KMK) jika di bank konvensional atau Pembiayaan Modal Kerja (PMK) jika di bank Syariah. Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa permintaan modal kerja dapat di artikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain.

²⁰ Jumhur, *Tesis Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Di Kota Semarang*, Maret 2006, h.16

²¹ Ibid.

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro²², Tujuan yang bersifat makro, antara lain:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat, artinya: sudah tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi karena telah banyak program yang dapat dimanfaatkan seperti pembiayaan modal kerja dari perbankan.
2. Peningkatan usaha dapat terwujud artinya: para pelaku usaha yang membutuhkan dana atau modal untuk mengembangkan usaha sudah dapat dengan mudah diperoleh karena mendapatkan dana dari para pihak yang surplus dana.
3. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

1. Memaksimalkan hasil usaha.
2. Mengurangi resiko kekurangan modal pada suatu usaha.
3. Memberdayakan sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus.

Metodologi

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian Deskriptif Kualitatif menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses pelakuan lain. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk menjadi instrument, maka peneliti memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu gambaran deskriptif mengenai kondisi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan kondisi yang peneliti peroleh sebagai hasil suatu penelitian. Dengan metode ini maka peneliti akan mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan.

²² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005)

Pembahasan

Analisis Permintaan Modal Kerja Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Prespektif Permintaan Islam

Pandemic Covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 hingga saat ini sangat berdampak kepada perekonomian di setiap negara, terlebih di Indonesia kondisi seperti ini membuat perekonomian tumbuh melambat di beberapa sektor. Sektor yang paling terdampak pada saat pandemi yakni sektor perdagangan dimana sektor ini merupakan salah satu sektor penting untuk perekonomian di Indonesia. Sektor perdagangan baik perdagangan besar maupun kecil semua mengalami penurunan pendapatan dikarenakan kondisi pandemi yang sedang melanda di Indonesia.

Kondisi pandemi Covid yang meluas ini sangat mengganggu perekonomian negara, seperti perputaran komoditas atau jasa pelaku usaha yang ada didalam sistem. Kebijakan pemerintah yang membuat adanya pembatasan pergerakan masyarakat menjadi salah satu yang membuat pergerakan usaha di sektor perdagangan menjadi menurun. Masyarakat cenderung untuk menahan diri atau mengurangi daya beli karena kondisi pandemi ini. Disisi lain sektor ini adanya gangguan dalam proses produksi yang kurang lancar mengakibatkan kurang lancarnya pasokan bahan baku, sehingga banyak pelaku usaha di sektor ini yang gulung tikar operasionalnya.

Kelompok bisnis di Indonesia masih didominasi oleh perdagangan berskala mikro kecil dan menengah (UMKM). Meskipun variasi dan karakteristik usaha UMKM ini khas, sehingga kelompok UMKM ini juga begitu terdampak. Usaha UMKM didirikan dari banyak kalangan umur dan golongan. Sebagian dari kalangan sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola keuangan agar usaha yang dijalani masih dapat berjalan, meskipun sebagian masih belum paham cara mengatur keuangan usaha.

Kondisi pandemi yang dirasakan para pengusaha mikro kecil dan menengah membuat para pelaku usaha ini mengelola harta dan hutangnya agar dapat tetap menghasilkan pendapatan. Menekan biaya produksi hingga biaya operasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk dapat menjaga agar usaha tetap berjalan. Kehadiran negara dengan memberikan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sangat membantu para pelaku usaha UMKM yang sedang mengalami masa kesulitan.

Kebijakan PEN yang dilakukan pemerintah meliputi subsidi suku bunga, restrukturisasi kredit dan relaksasi pembiayaan bank, belanja imbal jasa penjaminan, bantuan pejaminan untuk modal kerja, PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah dan pembiayaan investas kepada koperasi. Dalam pelaksanaan kebijakan PEN, pemerintah bekerja sama dengan Lembaga keuangan perbankan untuk dapat mengaplikasikan kebijakan tersebut dengan berbagai metode diantaranya bantuan tunai dan program pencegahan kerugian pembiayaan di Lembaga keuangan. Dari keenam kebijakan PEN yang ada membuat pelaku usaha mengambil keputusan untuk kelangsungan usahanya,

seperti mengambil skema restrukturisasi atau relaksasi hingga mengambil modal kerja baru untuk dapat melanjutkan usahanya.

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu Lembaga keuangan yang turut andil dalam mengaplikasikan kebijakan PEN dari pemerintah. Sesuai dengan arahan pemerintah Bank Syariah Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor mikro kecil dan menengah ini. Terbukti dari pertumbuhan pembiayaan modal kerja mikro yang tumbuh selama masa pandemi Covid-19. Berbagai produk yang ditawarkan kepada para pelaku usaha UMKM ini diujakan untuk dapat saling membantu memulihkan perekonomian di Indonesia.

Dua faktor yang mempengaruhi adanya permintaan terkait modal kerja usaha yakni tingkat suku bunga yang rendah dan kebutuhan akan modal kerja usaha. Dari dua faktor tersebut membuat adanya keputusan dari para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam mengambil kebijakan untuk pengajuan pembiayaan baru berupa modal kerja usaha melalui kredit atau pembiayaan di bank Syariah, hal itu dilakukan dalam upaya agar usaha yang dijalankan tetap beroperasi. Sehingga saat ini sektor UMKM mulai tumbuh kembali dengan adanya kebijakan-kebijakan dan faktor-faktor yang memudahkan para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya kembali.

Kembali meningkatnya permintaan modal kerja usaha mikro pada masa pandemi covid-19 membuat arus perdagangan barang/jasa kembali berputar. Bahan baku untuk membuat suatu barang yang terhambat karena kekurangan modal kerja kini sudah dapat berjalan kembali. Barang-barang yang sulit ditemukan pada saat masa pandemi kini telah mudah untuk ditemui, dengan harga barang yang sesuai dengan kuantitas permintaan barang yang beredar.

Dari data yang diperoleh, perbankan tetap menyalurkan kredit modal kerja atau pembiayaan modal kerja selama masa pandemic Covid-19. Berikut posisi kredit usaha mikro, kecil dan menengah yang diberikan bank umum menurut skala usaha per bulan:

Bulan	2019			2020		
	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah
Januari	1 822 299	2 329 683	2 024 505	2 219 004	2 948 375	1 966 006
Februari	1 860 945	2 337 778	2 073 103	2 310 029	2 968 208	1 959 288
Maret	1 902 522	2 422 766	2 069 424	2 378 431	2 996 445	1 948 424
April	1 964 856	2 428 575	1 997 423	2 417 660	2 958 703	1 912 342
Mei	2 024 980	2 502 595	2 015 711	2 381 952	2 918 178	1 745 325
Juni	2 025 448	2 523 298	2 045 557	2 408 972	2 972 412	1 989 299
Juli	2 051 155	2 539 099	1 927 183	2 369 862	3 077 929	2 008 127
Agustus	2 089 884	2 551 734	2 058 702	2 334 938	3 131 100	2 111 629
September	2 130 508	2 679 718	1 954 741	2 302 726	3 216 654	2 163 167
Oktober	2 146 527	2 731 340	2 069 685	2 277 262	3 209 755	2 257 712
November	2 163 097	2 761 972	2 069 418	2 253 464	3 184 677	2 378 218
Desember				2 217 881	3 174 063	2 449 797

Tabel 2. Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diberikan Perbankan Menurut Skala Usaha per Bulan

Data yang tersaji diatas memberikan informasi bahwa pada saat masa pandemi Covid-19 perbankan umum selalu memberikan fasilitas modal kerja usaha untuk sektor mikro kecil dan menengah. Untuk sektor mikro kondisi posisi kredit yang diberikan perbankan pada tahun 2020, menunjukkan bahwa di triwulan pertama Tahun 2020 sektor ini mengalami kenaikan karena banyak usaha yang sudah tidak stabil keuangannya sehingga para pengusaha permintaan modal kerja usaha.. Pada sektor usaha kecil Sektor usaha kecil dihuni lebih banyak pelaku, terbukti posisi sektor ini berada diatas sektor mikro dan menengah. Namun sektor ini juga merasakan dampak yang cukup besar terhadap usahanya. Sehingga para pelaku usaha mengambil kebijakan untuk mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah. Sedangkan di sektor menengah Sektor menengah berdasarkan karakteristik usahanya didominasi oleh pelaku usaha yang sudah cukup berpengalaman, sehingga sektor ini cukup matang dalam mengambil kebijakan usaha baik dalam hal keuangan dan operasionalnya.

Permintaan dalam konteks ekonomi yakni yakni jumlah maksimal suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Proses terbentuknya harga suatu barang dimulai dari input modal kerja usaha yang diproses menjadi sebuah bahan baku. Kemudian bahan baku tersebut diolah atau diproduksi hingga barang siap dipasarkan. Output dari hasil produksi adalah suatu barang yang akan dipasarkan sehingga memiliki nilai jual atau harga yang telah dikalkulasi.

Dalam hubungan antara modal kerja usaha, permintaan modal kerja usaha adalah keterkaitan antara rentang harga barang dan kuantitas modal kerja usaha yang dikehendaki oleh pelaku usaha yang digunakan untuk memproduksi sebuah barang. Sehingga permintaan modal kerja usaha dapat didefinisikan sebagai jumlah modal kerja usaha yang dimiliki seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat harga dalam jangka waktu tertentu.

Pengusaha UMKM akan meminta modal kerja tambahan jika adanya kenaikan permintaan barang, sebaliknya jika pengusaha mikro kecil dan menengah tidak memiliki modal kerja usaha atau menurunnya modal kerja usaha maka produktifitas dalam memproduksi suatu barang akan berkurang yang menyebabkan kuantitas barang menurun yang menyebabkan harga suatu barang tersebut akan menaik.

Kaitan antara permintaan modal kerja usaha dengan konsep permintaan islam yang menilai untuk sejumlah komoditi tidak dapat dikonsumsi maupun digunakan, halal dan haram menjadi pembeda dalam konsep ini. Yang artinya dalam setiap unit permintaan modal kerja usaha yang akan diproses menjadi suatu barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, dimana terciptanya sebuah proses yang dilalui harus mempunyai tujuan atau maqosid dari permintaan

barang tersebut. Sehingga barang yang telah melewati proses produksi dari input modal kerja usaha dapat menghasilkan barang yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan ajaran telah ditetapkan Al-Qur'an.

Kesimpulan

Dari uraian seluruh yang telah dibahas sebelumnya, dalam hal ini penulis menarik kesimpulan secara umum dari pembahasan yang telah dibahas dipembahasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis permintaan modal kerja usaha mikro pada masa pandemi dalam perspektif permintaan Islam dapat diambil kesimpulan bahwa permintaan modal kerja usaha mikro pada masa pandemi Covid-19 berpengaruh pada setiap unit harga barang yang diminta. Kelangkaan barang pada masa pandemi, naiknya harga barang kebutuhan baik konsumtif dan produktif, turunnya produktifitas usaha mempunyai hubungan berbanding terbalik dengan permintaan modal kerja usaha selama pandemi Covid-19. Peran modal kerja usaha mikro pada masa pandemi sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan usaha sektor mikro kecil dan menengah di Indonesia. Berkaitan dengan perpektif permintaan islam, hukum permintaan islam secara garis besar masih beririsan dengan hukum permintaan konvensional dimana antara harga barang dan kebutuhan barang berbanding terbalik dan hukum ceteris paribus.

DAFTAR PUSTAKA

<https://kbbi.web.id/permintaan>.

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. (Agustus 2006). *Laporan Kajian Program Bantuan Modal Usaha Mikro*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Bappenas. (Mei 2004). *Perkembangan Ekonomi Indonesia Dan Dunia* (Vol. 4). Jakarta.

Jumhur. (Maret 2006). Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Di Kota Semarang. *Tesis* (p. 16). Semarang: Universitas Diponegoro.

Jumhur. (September 2009). Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Di Kota Pontianak. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 89.

Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan* (Pertama ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

lawrance, G. (n.d.). *Principle Of Managerian Finance, Harper International Edition, Harper & Row Publisher*. New York, San Fransisco, London: Copyright.

Muflihini, M. D. (September 2019). Permintaan, Penawaran dan Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)*, 4, 188.

Muhammad. (2004). *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Jogjakarta: BPFE.

Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP
AMP YKPN.

Sukirno, S. (2010). *Mikro Ekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.